



P E N E T A P A N

NOMOR 514 / PDT P / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari : -----

I Nengah Nuada, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Kubu 20 Januari 1974 , Agama Hindu, NIK. 5107082001740002 , Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Ni Komang Darmawati ,Perempuan, tempat / tanggal lahir ; Timuhan / tanggal 14 Mei 1979, Agama Hindu, NIK. 5107085405790005, pekerjaan Karyawan Swasta, keduanya sama- sama bertempat tinggal di Jalan Gajah Sura I Belusung Kelurahan /Desa peguyangan kaja kecaatan Denpasar utara kota Denpasar , Tlp 08533579484 ,yang selanjutnya disebut sebagai:
PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tertanggal 11 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juni 2019 dibawah Register Nomor : 514 /PDT P/2019/PN DPS yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Amlapura, pada tanggal 25 Juni 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 6297/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 25 Juni 2012 (Foto Copy terlampir) ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut para pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Ni Putu Manda Mahendrayani perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 4 Mei 2009
 2. I Kadek Nanda Satya Wijaya laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2013
- Bahwa anak kedua para pemohon yang bernama **I Kadek Nanda Satya Wijaya**, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-03102018-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 03 Oktober 2018.
- Bahwa Kemudian dalam kehidupan sehari – hari anak kedua para pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan gangguan fisik kejiwaan, dan kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak kedua para pemohon dan menurut orang pintar tersebut nama anak kedua para pemohon harus diganti.

- Bahwa kemudian para pemohon ingin mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak kedua para pemohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya para pemohon sepakat untuk mengganti anak kedua para pemohon tersebut yang semula bernama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** di ganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya**.
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak kedua para pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan di anggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruh
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak kedua para pemohon yang semula bernama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya**
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta dalam kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya**
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

SURAT – SURAT : antara lain berupa : -----

2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **I Nengah Nuada dan Ni Komang Darmawati** , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6297/CS/2012 atas nama , **I Nengah Nuada dengan Ni Komang Darmawati** ,tanggal 25 Juni 2012 ,diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga NO 5171041511180008 ,atas nama kepala keluarga **I Nengah Nuada** , tanggal 21 Nopember 2018 ,diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5107-LT-03102018-0108 atas nama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** , tanggal 3 Oktober 2018 , diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti - bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 4 tersebut dan telah diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata P- 1 sampai dengan P- 4 sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama :

Saksi : I Nyoman Merta ,dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Setempat ;
- Bahwa para pemohon menggantikan nama anaknya yang nomor dua karena sering sakit-sakitan dan menurut orang pintar nama anak tersebut harus diganti yang semula bernama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya**;
- Bahwa nama anak para pemohon semula bernama : **I Kadek Nanda Satya Wijaya** ;
- Bahwa di Akte kelahiran anak tersebut semula bernama : **I Kadek Nanda Satya Wijaya** lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2013 diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya** ;
- Bahwa dengan nama : **I Kadek Nanda Satya Wijaya** anak tersebut tidak cocok karena anak tersebut sering sakit –sakitan sehingga nama anak tersebut harus diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon akan mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya** didalam Akte Kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa benar keluarga para Pemohon setuju nama anak para pemohon diganti selama tidak bertentangan dengan Adat istiadat di Bali ;
- 2. **Saksi : I Nengah Gunawan** , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa para Pemohon adalah ipar saksi ;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Setempat ;
 - Bahwa para pemohon menggantikan nama anaknya yang nomor dua karena sering sakit-sakitan dan menurut orang pintar nama anak tersebut harus diganti yang semula bernama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya**;
 - Bahwa nama anak para pemohon semula bernama : **I Kadek Nanda Satya Wijaya** ;
 - Bahwa di Akte kelahiran anak tersebut semula bernama : **I Kadek Nanda Satya Wijaya** lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2013 diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya** ;
 - Bahwa dengan nama : **I Kadek Nanda Satya Wijaya** anak tersebut tidak cocok karena anak tersebut sering sakit –sakitan sehingga nama anak tersebut harus diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya** ;
 - Bahwa para pemohon akan mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya** didalam Akte Kelahiran anak tersebut ;
 - Bahwa benar keluarga para Pemohon setuju nama anak para pemohon diganti selama tidak bertentangan dengan Adat istiadat di Bali ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti/ merubah nama anak para pemohon yang semula bernama : **I Kadek Nanda Satya Wijaya**, laki-laki , yang lahir di Denpasar , pada tanggal 22 Nopember 2013 yang sesuai dengan kutipan Akta

4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 5107-LT-03102018-0108 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem diganti menjadi I Kadek Kusuma Wijaya karena menurut para Pemohon semenjak anak para Pemohon bernama I Kadek Nanda Satya Wijaya sering sakit –sakitan (tidak sehat) sehingga kemudian anak para Pemohon diberi nama I Kadek Kusuma Wijaya ;

Menimbang, bahwa semenjak anak para Pemohon diberi nama I Kadek Kusuma Wijaya anak para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang , bahwa membuktikan permohonan para Pemohon tersebut dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi I Nyoman Merta dan I Nengah Gunawan ;

Menimbang , bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut ternyata memang benar bahwa anak para pemohon bernama bernama I Kadek Nanda Satya Wijaya sering sakit - sakitan tapi setelah anak para pemohon tersebut diganti nama menjadi I Kadek Kusuma Wijaya anak para Pemohon tidak sakit –sakitan lagi sampai sekarang ;

Menimbang , bahwa sesuai dengan fakta –fakta hukum tersebut maka perubahan /penggantian nama yang dilakukan oleh para pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat , maka dengan demikian menurut Pengadilan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, maka karenanya Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan namanya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama tersebut ;

Menimbang , bahwa sesuai surat bukti P- 2 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dimana anak para Pemohon tersebut sebelumnya sudah dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem atas nama I Kadek Nanda Satya Wijaya maka setelah anak para Pemohon tersebut diganti namanya menjadi I Kadek Kusuma Wijaya maka diwajibkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal – pasal dari Undang –undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama: **I Kadek Nanda Satya Wijaya** diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya** ;
- 3 Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **I Kadek Nanda Satya Wijaya** diganti menjadi **I Kadek Kusuma Wijaya** tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin** , tanggal 26 Agustus **2019**, oleh kami : **I Ketut Kimiarsa ,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : A. A. Ayu Anom Puspadi , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

A. A. Ayu Anom Puspadi ,S.H

I Ketut Kimiarsa ,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
6. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8